



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2016/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara “Penetapan Ahli Waris” pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA selanjutnya disebut Pemohon II;

PEMOHON III, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA selanjutnya disebut Pemohon III;

PEMOHON IV, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan TNI, tempat kediaman di KOTA MAKASSAR, selanjutnya disebut Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon II, III dan Pemohon IV di wakili oleh Pemohon I,

PEMOHON I, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Januari 2016, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 11 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2016/PA Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 15/Pdt.P/2016/PA Blk tertanggal 07 Januari 2016, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon PEMOHON I adalah anak kandung Jumanang binti Bacicu (almarhumah);
2. Bahwa Jumanang binti Bacicu telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 di Dusun Ganta, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 5/SK/DBB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Bahwa ayah kandung Jumanang binti Bacicu yang bernama Bacicu bin Karete dan ibu kandung Jumanang binti Bacicu yang bernama Satti binti Rola keduanya telah meninggal dunia puluhan tahun yang lalu;
4. Bahwa semasa hidupnya Jumanang binti Bacicu telah menikah dengan lelaki yang bernama Parajai bin Pajomai sekitar tahun 1970;
5. Bahwa suami dari Jumanang binti Bacicu yang bernama Parajai bin Pajomai juga telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2007 berdasar surat keterangan kematian Nomor 5/SK/DBB/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa dari pernikahan Jumanang binti Bacicu dengan Parajai bin Pajomai telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing masing bernama:
 - a. PEMOHON II, umur 42 tahun,
 - b. PEMOHON III, umur 40 tahun,
 - c. PEMOHON IV, umur 38 tahun,
 - d. PEMOHON I, umur 37 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa almarhumah Jumanang binti Bacicu memiliki ahli waris yaitu 4 orang anak kandung, yang masing-masing bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON I;

8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris Jumanang binti Bacicu (almarhumah) adalah untuk pencairan dana tabungan haji di Bank Syariah Mandiri cabang Bulukumba atas nama Jumanang binti Bacicu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Jumanang binti Bacicu telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 di Dusun Ganta, Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Menetapkan ahli waris Jumanang binti Bacicu adalah :
 - PEMOHON II, umur 42 tahun,
 - PEMOHON III, umur 40 tahun,
 - PEMOHON IV, umur 38 tahun,
 - PEMOHON I, umur 37 tahun,
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal 3 dari 11 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2016/PA Blk.



Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon Nomor 15/Pdt.P/2016/PA Blk dan dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Jumanang Nomor 7302060404070312 tanggal 30-10-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Eni (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bonto Biraeng, Kecamatan



- Kajang, Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Hasni (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Untung (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Suriani (Pemohon I) Nomor 6219/CS/VII/2007 tanggal 10 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Parajai yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, tanggal 18-12-2015, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Jumanang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, tanggal 18-12-2015, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dan buku tabungan atas nama almarhumah Jumanang binti Bacicu pada Bank BSM KCP Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan

Hal 5 dari 11 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2016/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah suami Pemohon I (Suriani);
- Saksi kenal dengan Jumanang, karena Jumanang adalah ibu mertua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon lainnya, karena para Pemohon saudara kandung dan anak-anak dari almarhum Jumanang dan Parajai;
- Bahwa Jumanang sudah meninggal dunia sejak tahun tanggal 10 Juli 2015 yang lalu;
- Bahwa suami Jumanang yaitu Parajai telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 2007 yang lalu, begitu juga orang tua alm. Jumanang sudah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa ketika Jumanang meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama Eni, Hasni, Untung dan Suriani;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini ke pengadilan adalah untuk pencairan dana setoran awal dana haji (BPIH) di Bank Syari'ah Mandiri;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, para Pemohon saudara kandung dan anak-anak dari almarhum Jumanang dan Parajai;



- Saksi kenal dengan Jumanang dan Parajai, dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Jumanang sudah meninggal dunia sejak tahun tanggal 10 Juli 2015 yang lalu;
- Bahwa suami Jumanang yaitu Parajai telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 2007 yang lalu, begitu juga orang tua alm. Jumanang sudah meninggal dunia sejak lama;
- Bahwa ketika Jumanang meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama Eni, Hasni, Untung dan Suriani;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini ke pengadilan adalah untuk pencairan dana setoran awal dana haji (BPIH) di Bank Syari'ah Mandiri;

Bahwa Pemohon membenarkan dan menerima keterangan kedua saksi tersebut.

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala apa yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Jumanang binti Bacicu dengan tujuan untuk mengurus pencairan uang tabungan ONH pada Bank Bank Syari'ah Mandiri KCP Bulukumba atas Jumanang binti Bacicu;

Hal 7 dari 11 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2016/PA Blk.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris ini.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Bulukumba, maka perkara *a quo* termasuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Bulukumba.

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8, dan P.9 berupa akta autentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti bahwa para Pemohon (Pemohon I sampai dengan Pemohon IV) adalah anak kandung dari Parajai dan Jumanang.

Menimbang, bahwa P.10 dan P.11 terbukti bahwa Parajai (ayah kandung) Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2007, demikian pula dengan Jumanang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2015, sehingga harus dinyatakan bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Muhtar dan Satuhan, bahwa keduanya telah disumpah menurut agamanya,



diperiksa satu demi satu dan keterangannya didasarkan atas pengetahuan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga para Pemohon, dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (*Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1911 KUH Perdata*)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Parajai telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 2007 dan Jumanang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2015;
- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak kandung almarhum Parajai dan almarhum Jumanang;
- Bahwa almarhum Jumanang semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Parajai dan mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama : Eni, Hasni, Untung dan Suriani;
- Bahwa orang tua dan suami dari almarhum Jumanang telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk pengurusan kelengkapan administrasi pencairan/ pengambilan uang dana setoran awal BPIH di Bank Syari'ah Mandiri KCP Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para pemohon untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan dana setoran awal BPIH atas nama almarhum Jumanang dan untuk keperluan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, patut untuk dikabulkan;

Hal 9 dari 11 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2016/PA Blk.



Menimbang, bahwa biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Jumanang binti Bacicu telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 di Dusun Ganta, desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Menetapkan ahli waris Jumanang binti Bacicu adalah
 - 3.1. PEMOHON II, umur 42 tahun;
 - 3.2. PEMOHON III, umur 40 tahun;
 - 3.3. PEMOHON IV, umur 38 tahun;
 - 3.4. PEMOHON I, umur 37 tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1437 Hijriyah oleh kami, Dra. Hj. Nurmiati., M. HI., sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim –hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurmiati., M. HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
• Biaya Proses dan ATK perkara	:	Rp	50.000,00
• Panggilan	:	Rp	150.000,00
• Redaksi	:	Rp	5.000,00
• Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Pen. No. 15/Pdt.P/2016/PA Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)